

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perilaku hukum pelaku perkawinan polaindri di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar mencerminkan adanya penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum baik agama maupun negara. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat-syarat sah perkawinan.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan poliandri di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar sangat bervariasi. Menurut pengakuan istri yang melakukan poliandri faktornya adalah karena faktor ekonomi, jarak, menghindari zina, serta kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama Islam.

3. Terdapat beberapa dampak yang dirasakan pelaku poliandri di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar yang ditimbulkan oleh praktik poliandri. Secara psikologis, pelaku sering kali merasakan perasaan sedih, pesimis, dan rasa malu. Selain itu, dampak hukum juga muncul, seperti tidak sahnya perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif, lalu pada akta kelahiran anak yang hanya mencantumkan nama ibu tanpa nama ayah, sehingga berpotensi menimbulkan masalah terkait pengakuan nasab dan hak anak-anak, serta kesulitan dalam memperoleh layanan publik dan perlindungan hukum. Secara sosiologis, praktik poliandri menjadi bahan perbincangan dan gosip di lingkungan sekitar, menimbulkan stigma negatif yang dapat merusak reputasi keluarga secara keseluruhan.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar lembaga-lembaga negara yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta aparat desa, meningkatkan peran aktifnya dalam mengawasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait larangan poliandri dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Penulis menyarankan kepada para ulama dan ustadz yang memiliki majelis taklim agar lebih aktif dalam mensosialisasikan hukum-hukum perkawinan kepada masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman umat terhadap aspek hukum dalam pernikahan, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran syariat maupun persoalan hukum yang timbul akibat ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku.